



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,

Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 135/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : SAIPUL EFENDI BIN MAT DINIR PANGGILAN
SAIPUL;
Tempat lahir : Batu Kangkung;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Rita Fauziah, S.HI.,..... Panitera Pengganti;
- Brigadir Novirman Yusman, S.H, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

1.- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 12.00 wib bertempat di Afdeling III Blok C 20 N Kebun Kelapa Sawit PT. TKA Jr. Lubuk Besar Nag. Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi tindak pidana pencurian brondol kelapa sawit, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama SAIPUL EFENDI Bin MAT DINIR Pgl SAIPUL, sedangkan korbannya PT. TKA, Adapun yang telah dicuri tersebut yakni brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung dan

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara terdakwa melakukan pencurian brondol kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip brondol kelapa sawit dengan menggunakan tangan yang terletak di TPH (Tempat Peletakan Hasil/TBS) lalu memasukkannya kedalam karung, saat terdakwa sedang mengutip brondol kelapa sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas pengamanan PT.TKA, Saat ditangkap dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 10 Kg,1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi,1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah gancu, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut, terdakwa sewaktu mengambil brondol kelapa sawit tersebut tanpa seizin pihak PT.TKA dan atas perbuatan terdakwa PT.TKA telah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

2.--Atas perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 364 KUHP (*Barang siapa melakukan pencurian asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai pencurian ringan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP*);

Atas perbuatan Terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa bodi dan plat nomor;

-- 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;

-----1 (satu) buah keranjang rotan;

-----1 (satu) buah gancu;

c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1.-----Agus Siswanto panggilan Aseng;

2.-----M. Jais panggilan Jais;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit Afdeling III Blok C 20 N Kebun Kelapa Sawit PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tersebut adalah PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
5. Bahwa kerugian yang dialami PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) atas kejadian ini adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyatakan bahwa perbuatan “pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit Afdeling III Blok C 20 N Kebun Kelapa Sawit PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan memiliki masa daluarsa, dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah keranjang rotan;
3. 1 (satu) buah gancu;

barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa bodi dan plat nomor;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang tidak secara langsung digunakan untuk melakukan tindak Pidana, dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipul Efendi bin Mat Dinir panggilan Saipul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
Dimusnahkan;
 - 4.2. 1 (satu) buah keranjang rotan;
 - 4.3. 1 (satu) buah gancu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 4.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa bodi dan plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Fauziah, S.HI.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 135/Pid.C/2024/PN Plj